



**P U T U S A N**  
**Nomor : 374/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>NURUL HUDA</b>
Tempat lahir	:	Situbondo
Tanggal lahir	:	Tahun 1993
Umur	:	21 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Tarebung, RT.01, RW.01, Desa Gayam, Kabupaten Sumenep
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 April 2014, No. SP.Han/5/IV/2014, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 April 2014, No. 107/0.5.43/Epp.1/4/2014, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2014, No. Print-174/0.5.4.3/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Juni 2014, No. 374/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 10 Juli 2014, No. 374/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 16 September 2014

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2014/PN Kpn**



**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 374/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 19 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 18 Juni 2014 nomor: B-1172/0.5.43/Ep.1/06/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 374/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 24 Juni 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL HUDA pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI di Jalan Delima Nomor 30 Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) tas wama coklat, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC wama putih, 1 (satu) buah tablet mark Advan TSA wama putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini 8520 wama hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi AGUS MULYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada ha Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 2400 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI di Jl. Delima No. 30 Dsn Dermo Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk menumpang tidur, pada keesokan paginya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa bangun dan melihat bahwa saksi AGUS MULYADI masih tidur, pada saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil handphone, tablet dan tas milik saksi ACUS MULYADI serta sepeda motor yang dibawa oleh saksi AGUS MULYADI maka terdakwa segera mengambil handphone Blackberry Gemini 8520, tablet Advan T-5A,



dan tas milk saksi AGUS MULYADI yang pada saat itu berada di dalam kamar saksi AGUS MULYADI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol N-4330-CCC yang tergantung di tembok kamar, kemudian terdakwa segera turun ke garasi lantai bawah dan mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol N4330-CCC yang dibawa oleh saksi AGUS MULYADI dan selanjutnya terdakwa segera pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Sumberpucung, sekitar jam 10.00 WIB terdakwa tiba di lokasi wanita tuna susila di Desa Suko Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Slamet (DPO), maka terdakwa bersama Slamet (DPO) minum minuman keras di salah satu wisma yang ada di lokasi tersebut namun terdakwa tidak tahu nama wismanya, sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa sudah mabuk berat dan hendak tidur di kamar salah satu perempuan yang ada di dalam wisma tersebut, Slamet (DPO) membawa sepeda motor beserta dengan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari saksi AGUS MULYADI tersebut namun terdakwa tidak tahu kemana perginya Slamet (DPO), pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bangun dan mendapati bahwa Slamet (DPO) masih belum kembali ke wisma tersebut, sedangkan pemilik wisma menagih uang pembayaran minuman keras tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar dan juga kebingungan dengan keberadaan Slamet (DPO) maka sekitar jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas keamanan setempat dikarenakan tidak mampu membayar minuman yang telah terdakwa minum pada malam harinya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi AGUS MULYADI sebesar Rp. 17000.000,- (tujuhbelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu angsuran sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Blackberry type Gemini 8250 warna hitam IMEI 353486043904709, PIN 22642405, 1 (satu) lembar KTP atas nama AGUS MULYADI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi 1 : AGUS MULYADI,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan sidang sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. N-4330-CCC, satu unit HP Merk Blackberry dan Tablet merk Advan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi beralamat di Jalan Delima No. 30, Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Bahwa HP Merk Blackberry, tas slempang warna coklat dan Tablet merk Advan adalah milik saksi sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC adalah milik Sdr. Rama yang saksi sewa.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang tidur di kamar.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di rumah kontrakan saksi tersebut adalah Terdakwa akan tetapi saksi sudah curiga pelakunya Terdakwa karena setelah barang-barang saksi hilang Terdakwa juga pergi tanpa pamit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 24.00 WIB saksi pulang ke rumah kontrakan saksi kemudian saksi memarkir sepeda motor Honda Beat di dalam garasi rumah dengan kondisi saksi kunci stir selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar dan meletakkan HP Merk Blackberry dan tablet merk Advan di atas lantai di depan TV, sedangkan tas dan kunci kontak sepeda motor saksi gantung di tembok kamar setelah itu saksi tidur. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 06.30 WIB saksi dibangunkan teman satu kontrakan saksi bernama Mohammad Fawaid dan memberitahukan kalau HP dan tablet saksi tidak ada. Kemudian saksi segera mengecek sepeda motor yang saksi parkir di garasi ternyata sepeda motor tersebut juga tidak ada. Setelah itu saksi bersama Mohammad Fawaid melakukan pencarian ternyata tidak ketemu sehingga pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dau.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi pencurian di kamar saksi ada saksi, Sdr. Muhammad Fawaid dan Terdakwa Nurul Huda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman satu kontrakan dengan saksi adalah Sdr. Mohammad Fawaaid sedangkan Terdakwa Nurul Huda hanya menumpang tidur.
- Bahwa Terdakwa numpang tidur di rumah kontrakan saksi sejak hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sampai terjadi pencurian.
- Bahwa setelah saksi dibangunkan Sdr. Mohammad Fawaaid pada jam 06.30 WIB Terdakwa sudah tidak berada di kamar saksi dan sejak saat itu HP Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa Terdakwa tidak berpamitan kepada saksi sebelum pergi meninggalkan rumah kontrakan.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada pintu yang rusak akan tetapi kunci kamar dan kunci rumah yang sebelumnya saksi kunci sudah tidak terkunci lagi.
- Bahwa mengetahui Terdakwa sudah tidak berada di rumah kontrakan bersamaan dengan hilangnya barang-barang milik saksi tersebut maka saksi berusaha menghubungi HP Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## Saksi 2 : MOHAMMAD FAWAID,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan sidang sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. N-4330-CCC, satu unit HP Merk Blackberry dan Tablet merk Advan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi beralamat di Jalan Delima No. 30, Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Bahwa HP Merk Blackberry, tas slempang warna coklat dan Tablet merk Advan adalah milik teman saksi yaitu Sdr. Agus Mulyadi sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC adalah milik Sdr. Rama.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di rumah kontrakan saksi tersebut adalah Terdakwa akan tetapi saksi sudah curiga pelakunya Terdakwa karena pada malam harinya Terdakwa memegang HP Merk Blackberry milik Sdr. Agus Wahyudi dan pagi harinya Terdakwa sudah tidak berada di kamar bersamaan dengan hilangnya barang-barang milik Sdr. Agus Wahyudi tersebut.
- Bahwa saksi yang mengetahui lebih dulu hilangnya barang-barang milik Sdr. Agus Wahyudi.

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2014/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa numpang tidur di rumah kontrakan saksi sejak hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sampai terjadi pencurian.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tidak ada pintu yang rusak akan tetapi pintu kamar dan pintu utama rumah yang sebelumnya saksi kunci sudah tidak terkunci lagi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## Saksi 3 : RHAMA ADITYA RAHARJA,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan sidang sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. N-4330-CCC, satu unit HP Merk Blackberry dan Tablet merk Advan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di rumah kontrakan Sdr. Agus Mulyadi beralamat di Jalan Delima No. 30, Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Bahwa HP Merk Blackberry, tas slempang warna coklat dan Tablet merk Advan adalah milik saksi sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC adalah milik saksi yang disewa oleh Sdr. Agus Mulyadi.
- Bahwa Sdr. Agus Mulyadi datang ke rumah saksi untuk menyewa sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 selama tiga hari dan harus kembali pada hari Jumat tanggal 11 April 2014. Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 tersebut ternyata Sdr. Agus Wahyudi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan baru pada tanggal 13 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi dikabari Sdr. Agus Wahyudi bahwa sepeda motor yang disewanya tersebut telah hilang saat diparkir di dalam rumah kontrakannya. Setelah itu saksi dan Sdr. Agus Wahyudi segera melapor ke Polsek Dau guna penanganan lebih lanjut.
- Bahwa Sdr. Agus Wahyudi menyewa sepeda motor untuk transportasi kuliah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## Saksi 4 : ISBANDI,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan sidang sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 11.15 WIB saksi melihat ada dua orang laki-laki yang belum saksi kenal sebelumnya sedang minum-minuman keras di lokalisasi Suko, Desa Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kedua orang laki-laki tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama NURUL HUDA dan SLAMET pada waktu itu membawa sepeda motor jenis Honda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat cat warna putih dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi sudah tidak melihat SLAMET yang pergi membawa sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa masih melanjutkan minum-minuman keras hingga mabuk berat dan tidur sendirian di salah satu kamar yang berada di lokasi Suko Kecamatan Sumberpucung. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat Terdakwa sudah bangun dan saat itu juga saksi menanyakan tentang minuman keras yang telah diminum tersebut apakah sudah dibayar dan atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa menjawab belum dibayar dan menunggu SLAMET.

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi minta Terdakwa menunjukkan identitasnya namun ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang berkaitan dengan identitasnya sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka Terdakwa saksi serahkan ke Polsek Sumberpucung. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi mendengar berita kalau Terdakwa diamankan Polsek Dau karena perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa sesuai yang saksi dengar Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor di wilayah Dau pada hari Jumat tanggal 11 April 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik tanggal 17 April 2014 semuanya benar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang ini karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan TSA warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan sebuah tas warna coklat.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut milik Sdr. Agus Mulyadi.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu sdr. Agus Mulyadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa HP Blackberry, Tablet merk Advan dan tas warna coklat tersebut di kamar Sdr. Agus Mulyadi, kemudian mengambil kunci kontak lalu menuju ke garasi untuk mengambil sepeda motor kemudian pergi tanpa ada yang tahu.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi Suko di Sumberpucung kemudian minum minuman keras bersama Sdr. Slamet mulai jam 08.00 WIB sampai jam 23.00 WIB. Karena Terdakwa mabuk maka Terdakwa tidur di kamar perempuan yang ada di lokasi dan baru bangun pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.00 WIB. Kemudian pada jam 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas karena tidak membayar minuman keras yang Terdakwa minum dan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 Terdakwa dibawa ke Polsek Dau karena telah dilaporkan Sdr. Agus.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Agus Mulyadi semuanya dibawa Slamet dan di bawa pergi ke mana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tiga kali dijatuhi pidana yaitu pada tahun 2008 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LP Banyuwangi, karena perkara penipuan sepeda motor, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan di LP Madura karena kasus penggelapan HP dan yang ketiga pada tahun 2011 Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun karena perkara penggelapan sepeda motor.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HUDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu angsuran sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat





- Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC dikembalikan kepada saksi RHAMA ADITYA RAHARJA, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Blackberry type Gemini 8250 warna hitam IMEI 353486043904709, PIN 22642405, 1 (satu) lembar KTP atas nama AGUS MULYADI dikembalikan kepada saksi AGUS MULYADI;
4. Membebani Terdakwa dengan biayaperkara sejumlah Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

**1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipenanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi AGIJS MULYADI, MUHAMAD FAWAID, RHAMA ADITYA RAHARIA, ISBANDI dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" tersebut adalah benar terdakwa NURUL HUDA.

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2014/PN Kpn*



2

Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak berwujud). Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus-terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI yang berada di Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang dan barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil berupa : 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan TSA warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini 8520 warna hitam.

3

Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol N-4330-CCC warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan TSA warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini 8520 warna hitam milik saksi AGUS MULYADI pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira pukul 06 00 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI yang berada di Dusun Dermo Desa Mulyoagung, Kec Dau Kab. Malang, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 2400 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI di Jl. Delima No 30



Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk menumpang tidur, pada keesokan paginya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 06 00 WIB terdakwa bangun dan melihat bahwa saksi AGUS MULYADI masih tidur, pada saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil handphone, tablet dan tas milik saksi AGUS MULYADI serta sepeda motor yang dibawa oleh saksi AGUS MULYADI, maka terdakwa segera mengambil handphone Blakberry Gemini 8520, tablet Advan T-5A, dan tas milik saksi AG US MULYADI yang pada saat itu berada di dalam kamar saksi AGUS MULYADI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol N-4330-CCC yang tergantung di tembok kamar, kemudian terdakwa segera turun ke garasi lantai bawah dan mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol N-4330-CCC yang dibawa oleh saksi AGUS MULYADI dan selanjutnya terdakwa segera pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Sumberpucung, sekitar jam 10.00 WIB terdakwa tiba di lokasi wanita tuna susila di Desa Suko, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Slamet (DPO), maka terdakwa bersama Slamet (DPO) minum minuman keras di salah satu wisma yang ada di lokasi tersebut namun terdakwa tidak tahu nama wismanya, sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa sudah mabuk berat dan hendak tidur di kamar salah satu perempuan yang ada di dalam wisma tersebut, Slamet (DPO) mernbawa sepeda motor beserta dengan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari saksi AGUS MULYADI tersebut namun terdakwa tidak tahu kemana perginya Slamet (DPO), pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bangun dan mendapati bahwa Slamet (DPO) masih belum kembali ke wisma tersebut, sedangkan pemilik wisma menagih uang pembayaran minuman keras tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar dan juga kebingungan dengan keberadaan Slamet (DPO) maka sekitar jam 13.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas keamanan setempat dikarenakan tidak mampu membayar minuman yang Terdakwa minum pada malam harinya.

4

Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus-terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa NURUL HUDA pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sakira pukul 06.00 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah kontrakan saksi AGUS MULYADI yang berada di Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang dan barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil berupa 1 (sata) tas warna coklat, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Nopol : N-4330-CCC warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan TSA warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini 8520 warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Agus Mulyadi
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## **Hal-hal yang meringankan :**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kartu angsuran sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC dikembalikan kepada saksi RHAMA ADITYA RAHARJA, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Blackberry type Gemini 8250 warna hitam IMEI 353486043904709, PIN 22642405, 1 (satu) lembar KTP atas nama AGUS MULYADI dikembalikan kepada saksi AGUS MULYADI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HUDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu angsuran sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2014/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol: N-330-CCC, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Nopol: N-330-CCC dikembalikan kepada saksi RHAMA ADITYA RAHARJA, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Blackberry type Gemini 8250 warna hitam IMEI 353486043904709, PIN 22642405, 1 (satu) lembar KTP atas nama AGUS MULYADI dikembalikan kepada saksi AGUS MULYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDRASWARA HADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

R I Y O N O, SH.MH

**Hakim Anggota,**

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

**Panitera Pengganti,**

AGUS YULIANTO, SH, MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

